

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONVERSI MINYAK TANAH KE *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) DI KECAMATAN POSO PESISIR SELATAN KABUPATEN POSO

Oleh : Fitria Y. Alim

Abstrak : Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. Latar belakang penulisan ini adalah temuan lapangan ketika melakukan observasi awal yang menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso tidak berjalan sesuai tujuan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis jalannya proses Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penentuan informan penelitian ini memakai teknik bola salju (*Snow Ball*) dalam *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso tidak berjalan dengan baik karena kurangnya sosialisasi kebijakan, regulasi yang lemah, ketakutan masyarakat sasaran dan lemahnya kualitas sumber daya manusia.

Kata kunci : *Implementasi Kebijakan, Konversi Minyak Tanah Ke Liquefied Petroleum Gas (LPG)*

PENDAHULUAN

Salah satu produk olahan minyak bumi yang dekat dengan masyarakat ialah minyak tanah atau Kerosin. Mulai dari lampu bakar hingga kompor menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar utamanya. Kebutuhan masyarakat akan minyak tanah yang dari waktu ke waktu mengalami kenaikan membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan terkait dengan penggunaan minyak tanah. Bentuk kebijakan tersebut sebagai pengendalian dari semakin berkurangnya kekayaan alam yakni minyak tanah akibat dari kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak dilakukan dalam bentuk program konversi Minyak Tanah ke Gas. Kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah ke elpiji merupakan sebuah kebijakan yang cukup tepat. Hal itu karena cadangan gas di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan minyak bumi, meski sebagian besar sudah dikonsesikan pada pihak asing. PT. PERTAMINA mencatat cadangan minyak tanah dalam minyak bumi Indonesia sangat sedikit dan bila diolah lebih lanjut dapat menjadi avtur yang bernilai ekonomis lebih

tinggi dibandingkan dengan penjualan minyak tanah secara langsung.

Dalam tinjauan lingkungan, program konversi ini bila berhasil dinilai lebih ramah lingkungan. Penggunaan LPG sebagai bahan bakar relatif lebih bersih dan berpolusi lebih ringan dibandingkan dengan bahan bakar minyak tanah. Di samping itu, cadangan gas di perut bumi Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan cadangan minyak bumi. Dengan demikian, ada penghematan pemakaian minyak bumi demi keberlanjutan sumberdaya energi di masa yang akan datang.

Kebijakan pemerintah tersebut dimulai dari Tahun 2007 hingga 2010 dimana pemerintah gencar-gencarnya melakukan sosialisasi penggunaan gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bagi konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang dibarengi dengan membagikan kompor gas beserta tabung gas elpiji yang berisi 3 kg secara gratis kepada masyarakat. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kg dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 21 tahun 2007 tentang penyelenggaraan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg, menjadi dasar hukum kebijakan tersebut.

Tujuan dari program konversi minyak tanah ke gas LPG dalam rangka penghematan sumber daya energi adalah : 1) penghematan sumber daya energi di Indonesia; 2) membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan hidupnya; 3) membawahkan lancarnya dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Program ini ditugaskan kepada Pertamina, berkoordinasi dengan Departemen terkait. Idealnya, selisih antara pembelian minyak tanah dan elpiji bagi masyarakat dapat dimanfaatkan untuk

keperluan lain dalam rangka meningkatkan daya beli, sementara bagi pemerintah selisih tersebut digunakan untuk pembiayaan lainnya yang lebih bermanfaat. Adanya kebijakan konversi tersebut salah satunya dipicu oleh beberapa rentetan kelangkaan minyak tanah di berbagai daerah baik di kota besar maupun di pedesaan. Harga minyak tanah menjadi melambung karena berbagai hal seperti masalah distribusi, penimbunan, panik dan sebab-sebab lainnya.

Sulitnya pemerintah menjangkau penduduk di seluruh Indonesia yang mengakibatkan semakin lamanya pendistribusian gas LPG dan tabung. Bisa dilihat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia masih penuh dengan hutan dan laut yang membuat target konversi ini menjadi lama dan jauh dari tepat waktu sesuai target yang di tentukan. Awalnya dari tahun 2007 hingga tahun 2012 ternyata rampung tahun 2014. Penerimaan bantuan gas LPG, selang dan kompor gas dalam pelaksanaannya yang kurang tepat sasaran karena Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Sangat miskin luput

Implementasi dari program tersebut ternyata menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat. Daerah-daerah yang menjadi target konversi mengeluh karena tiba-tiba minyak tanah menghilang. Jikapun ada, harganya mahal, sekitar Rp 12 000-an, karena tak ada lagi subsidi. Padahal minyak tanah masih sangat dibutuhkan masyarakat miskin yang tak mampu membeli gas, meski tabung gas berisi 3 kilogram LPG sudah diberikan gratis oleh pemerintah.

Dalam pendistribusian Elpiji 3 Kg di Kecamatan Poso Pesisir Selatan dilakukan sebanyak dua tahapan. Masyarakat penerima Elpiji 3 Kg harus menyerahkan fotocopy kartu keluarga dan foto copy kartu tanda penduduk sebagai syarat untuk mendapatkan Elpiji 3 Kg tersebut. Adapun beberapa masalah dan kendala yang terjadi

disebabkan oleh sosialisasi yang kurang ditambah lagi dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sering terjadi kebakaran akibat kebocoran gas LPG dan tabung gas yang meledak ini terjadi akibat kelainan dari pengguna gas tersebut. Akan tetapi dalam hal ini bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang pengguna gas LPG oleh pemerintah yang minim sehingga terjadi bencana kebakaran tersebut.

Namun dalam proses distribusi minyak tanah pun terjadi penyelewengan-penyelewengan baik oleh distributor maupun konsumen. Dalam masa promosi

penggunaan kompor gas ini, yang muncul justru hal negatif seperti, kompor meledak, gas isi ulang tidak tersedia, ada ketidakadilan pembagian kompor dan tabung gas, sampai warga harus keluar uang untuk mendapatkan kompor dan tabung gas. Hal tersebut menjadi dilema untuk masyarakat, karena sekalipun mereka menggunakan Elpigi tidak serta merta Elpigi tersebut tersedia dan sebaliknya sekalipun mereka mau menggunakan minyak tanah seperti awalnya, mereka pun harus kesulitan dan mengeluarkan biaya lebih untuk bisa mendapatkan minyak tanah.

**Berikut gambaran keluarga penerima LPG 3 KG di Kecamatan Poso Pesisir Selatan
KK Penerima LPG Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan**

No	Desa	Jumlah KK	KK Yang Menerima	KK Yang Tidak Menerima
1.	Sangginora	254	254	-
2.	Dewua	195	186	9
3.	Tangkura	710	462	248
4.	Patiwunga	268	124	144
5.	Betalemba	306	223	83
6.	Malitu	236	201	35
7.	Pantangolemba	211	191	20
8.	Taunca	206	189	17
9.	Padalembara	277	267	10
	Jumlah	2661	1843	566

Sumber : Kantor Kec. Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso, November 2018

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dan melakukan pencatatan tentang segala peristiwa pada objek yang diteliti, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan data primer melalui wawancara dan observasi serta diskusi kelompok terarah sedangkan data sekunder melalui studi dokumentasi. Proses analisa data kualitatif meliputi teknik pengujian data

dengan menggunakan triangulasi yaitu hasil data yang dikumpulkan di chek, recheck dan crosscheck terhadap data yang diperoleh. Teknik Analisa data dilakukan secara induktif dengan prosedur analisa data yang dilakukan melalui reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Miles & Huberman, (1992 : 423-468).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat

yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik, sebuah kebijakan yang direncanakan dengan baik mungkin juga akan mengalami kegagalan jika implementasi kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso, penulis menguraikan dengan menggunakan teorinya Edward III yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi (*Communication*)
2. Sumberdaya (*Resources*)
3. Disposisi (*Disposition or Attitudes*)
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structures*)

Secara berturut-turut pembahasannya akan akan diuraikan pada bagian berikut dibawah ini :

Komunikasi (*Communication*)

Keberhasilan implementasi Konversi Minyak Tanah Ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso dapat meningkat apabila komunikasi dapat ditingkatkan pula dengan sebaik-baiknya. Proses komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi ini pada prinsipnya terjadi arus informasi antara komunikator dengan komunikan yang berjalan sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima walaupun pesan tersebut bersifat singkat dan padat.

Wawancara dengan beberapa informan dari unsur masyarakat bahwa jarang atau boleh dikata selama adanya kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG tidak diadakan sosialisasi yang intens terkait dengan bantuan tersebut. Masyarakat mengetahui perihal bantuan dan segala aturan yang terkait dengan bantuan tersebut

hanya melalui informasi-informasi dari mulut ke mulut dan dari televisi. Tidak pernah ada informasi ataupun pemebritahuan formal dari instansi terkait. Berikut pernyataan salah seorang ibu penerima bantuan dengan inisial MG warga Desa Patiwunga :

“Untuk adanya bantuan kompor gas sebelumnya kita hanya mengetahui dari ibu-ibu lain yang katanya nonton di televisi. Bantuan itupun kita tidak tau jelas untuk apa, sampai saat ini saja kita masih memakai kayu bakar. Lebih aman dan tidak akan meledak seperti berita-berita ditelevisi. Selama ada bantuan kompor gas juga kita tidak pernah di undang untuk mengetahui bagaimana penggunaan ataupun penanganannya jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Sejak ada berita minyak tanah mau diganti gas sampai saat inipun banyak masyarakat khususnya ibu-ibu di Patiwunga ini yang tidak paham apa itu sebenarnya LPG, apa manfaatnya, kenapa minyak tanah harus diganti gas masyarakat tidak tau ” (Wawancara, 2018)

Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG, seharusnya sebelum di implementasikan terlebih dahulu harus di sosialisasikan kepada masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Karena keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada pengetahuan masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh pak Rimba selaku Kepala Dusun Desa Sanggitora yang mengatakan :

“Soal minyak tanah yang digantikan dengan LPG dari awal kami tidak pernah dilibatkan dalam menginformasikan kepada warga sehingga banyak warga yang hanya sekedar memasukan apa yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari kebijakan

tersebut. Namun lebih memilih tetap menggunakan kompor minyak atau kayu bakar. Karena masyarakat tidak tau pasti apa manfaatnya ditambah lagi masyarakat ketakutan dengan berita-berita yang muncul di televisi soal kebakaran yang terjadi akibat gas LPG. Banyak juga masyarakat yang mendapatkan bantuan LPG tersebut lebih memilih menjual tabung bantuan daripada harus menggunakannya” (Wawancara, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat, penulis juga mengetahui bahwa sejak awal adanya bantuan LPG tersebut tidak pernah ada sosialisasi dari pihak Pertamina terkait kebijakan tersebut. Masyarakat mengetahui bantuan LPG hanya dari warga ke warga yang mendapatkan informasi bahwa masyarakat disuruh mengumpulkan persyaratan untuk bisa mendapatkan bantuan LPG dari pemerintah.

Menurut penulis komunikasi yang dibangun dengan baik antara pemerintah sebagai pemberi bantuan dan masyarakat sebagai penerima bantuan hendaknya berjalan dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Menurut kepala Desa Betalemba bantuan LPG tersebut juga sejak diberlakukan masih banyak warganya yang tidak mau mengurus atau mengambil bantuannya di kantor desa. Berikut petikan wawancaranya :

“Sejak ada berita adanya bantuan LPG kami selaku aparatur desa telah menyampaikan kepada warga segala macam persyaratan untuk bisa mendapatkan bantuan dan warga khususnya di Desa Betalemba ini hampir semua memasukan persyaratannya namun sampai saat ini masih banyak juga yang hanya memasukan persyaratan tetapi tidak mengambil bantuannya,

warga tetap lebih memilih minyak tanah atau kayu bakar sekalipun harga minyak tanah melambung tinggi. Sepengetahuan kami warga takut menggunakan LPG, mungkin karena kurangnya pengetahuan warga terkait manfaat atau dampak dari kebijakan tersebut. Sejak adanya bantuan konversi minyak tanah ke LPG di Betalemba ini tidak pernah ada sosialisasi atau pemberitahuan khusus ataupun orang-orang Pertamina yang datang menginformasikan soal bagaimana sebenarnya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG tersebut. Saya selaku kepala desa juga sering menanyakan kenapa warga lebih memilih kayu bakar atau kompor minyak daripada menggunakan LPG, jawaban warga semuanya hampir sama yaitu mereka takut” (Wawancara, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dan analisa penulis ketakutan warga untuk menggunakan kompor LPG bukan tanpa alasan. Sejak awal diberlakukannya kebijakan tersebut khususnya di desa-desa yang masuk pada wilayah Kecamatan Poso Pesisir Selatan tidak pernah ada sosialisasi ataupun edukasi khusus dari pihak Pertamina dan pemerintah setempat terkait kebijakan tersebut. Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut hanya sekali ada informasi dari pemerintah kecamatan kepada warga untuk mengumpulkan apa yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Komunikasi yang terjadi selama adanya bantuan konversi minyak tanah ke LPG menurut Camat Poso Pesisir Selatan Bapak Arlius Dewa bahwa hanya sekali mereka menyampaikan kepada warga akan ada bantuan kompor LPG. Itupun pada awal bantuan ketika mereka menyampaikan persyaratan untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara penulis menarik kesimpulan bahwa untuk faktor Komunikasi dalam implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso belum berjalan dengan baik.

Sumberdaya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan yang besar dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Sumber daya yang terpenting dalam suatu organisasi adalah sumberdaya manusia, yaitu individu-individu yang bekerja dalam lingkungan organisasi dalam hal ini adalah pihak Pertamina dan Pemerintah Kabupaten Poso. Peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini pemerintah Kecamatan Poso Pesisir Selatan pun mutlak diperlukan, karena dapat dikatakan merekalah sebagai “pemilik” masyarakat di daerah mereka. Mereka yang paling mengerti kondisi dan kebutuhan masyarakatnya.

Berdasarkan wawancara dengan informan dari agen penyalur tabung LPG di Desa Patiwunga mengatakan :

“Terkait dengan pengetahuan kami selaku penyalur tidak lebih dari sekedar menjual dan mencontohkan bagaimana cara memasang regulator tabung tersebut. kami tidak tau aturan-aturan lain terkait kebijakan tersebut. Biasanya kalau tabung LPG yang kami jual habis kami membelinya dari kota karena jarang ada mobil penyalur yang mengantarkan langsung kesini walaupun dikota habis terpaksa kami tidak menjual. Kalau misalnya kami membelinya dikota secara otomatis harganya disini kami naikan sebagai pengganti ongkos transportasi. Tidak seperti didaerah lain misalnya palu, kebetulan ada teman saya juga yang penyalur tabung LPG 3 Kg, setiap bulan ada pihak Pertamina yang sering

berkunjung memberikan pengetahuan atau informasi-informasi penting terkait kebijakan konversi minyak ke LPG. Jadi teman saya itu tau soal aturan ataupun hal-hal teknis soal tabung LPG 3 Kg” (Wawancara, 2018)

Pertamina selaku pelaksana program konversi menyatakan sudah bekerja semaksimal mungkin dalam rangka melaksanakan dan merampungkan program konversi minyak tanah ke LPG di Kabupaten Poso khususnya di Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dalam memberikan pengetahuan, pencerahan dan kepercayaan diri kepada masyarakat untuk mau mencintai dan memakai energi yang lebih baik. Ikut peduli dan mengawasi pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG di wilayahnya, khususnya untuk memberi pengertian pada masyarakat tentang siapa saja yang berhak dan tidak berhak mendapatkan paket bantuan konversi sehingga program ini berjalan tepat sasaran. Untuk proses edukasi dan sosialisasi, pendataan dan pencacahan, pendistribusian serta proses verifikasi dari Ditjen Migas diserahkan langsung kepada konsultan yang ditunjuknya.

Namun pada kenyataannya hampir semua masyarakat khususnya di desa-desa yang masuk pada wilayah Kecamatan Poso Pesisir Selatan mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi/edukasi khusus terkait kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg. Penunjukan konsultan dari luar Sulawesi khususnya dari luar Poso menurut penulis adalah suatu kelemahan.

Jika disebut sebagai kelemahan, maka menurut Penulis penunjukan oleh pusat para konsultan yang juga dari pusat merupakan salah-satu kelemahan program ini. Para konsultan sebagian besarnya adalah orang-orang dari luar pulau Sulawesi. Maka begitu turun ke lapangan, tentu saja menemui kesulitan karena belum mengenali

medan di lapangan serta karakteristik dan budaya masyarakatnya. Pihak Kecamatan dan Kelurahan /Desa pun menyatakan keberatannya, karena sering terjadi tumpang tindih data dan mereka merasa kurang dilibatkan dari proses awal program konversi ini, yaitu tahap pendataan. Di kecamatan Poso Pesisir Selatan sendiri pendataan menjadi tertunda beberapa bulan dan terjadi beberapa kali pendataan menjadi kendala yang dihadapi di lapangan. Kurang maksimalnya kinerja konsultan edukasi dan sosialisasi serta konsultan pendataan sehingga pendistribusian paket konversi untuk wilayah Sulawesi diundur hingga tahun 2014 dari yang semula direncanakan di tahun 2013. Apalagi untuk daerah-daerah kecamatan khususnya di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.

Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan penyaluran bantuan Tabung LPG 3 Kg, sepenuhnya diserahkan pada pihak kecamatan dalam hal ini seluruh aparatur kecamatan yang pada kenyataannya pihak kecamatan menyampaikan informasi-informasi seadanya kepada aparatur desa di bawah naungan wilayahnya. Baik pihak kecamatan ataupun desa tidak memiliki pengetahuan khusus terkait kebijakan tersebut. Pihak kecamatan ataupun desa hanya menyampaikan informasi sebatas akan adanya bantuan pemerintah yaitu bantuan tabung LPG 3 Kg dengan persyaratan yang ditentukan kemudian menyalurkan bantuan sesuai dengan data yang ada.

Menurut salah seorang staf di kantor Desa Sangginora Bapak Rifat Ramba mengatakan bahwa :

“Kami hanya ditugaskan untuk mengumpulkan data warga yang berhak menerima bantuan tabung LPG 3 Kg, setelah persyaratannya lengkap mereka akan diberikan bantuan. Saya sendiri

tidak paham soal kebijakan tersebut, yang saya tau minyak tanah menjadi langkah dan akan digantikan dengan gas. Sampai saat inipun masih banyak tetangga saya yang lebih memilih menggunakan kayu bakar daripada LPG karena takut meledak”

Kurangnya pemahaman mengenai maksud dan tujuan program maupun mengenai tugas dan fungsi pokok dan kewenangan masing-masing dirasa sebagai salah satu hambatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota dan pelaksana kebijakan, sehingga dalam pelaksanaannya kurang konsisten dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten yang memahami permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan menimbulkan dampak kurangnya partisipasi atau inisiatif dari anggota masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan sehingga tidak sesuai dengan tujuan kebijakan yang ada. Bahkan tidak jarang yang dianggap bertentangan dengan nilai dan norma yang dianggap menyimpang dengan pandangan bidang tugas mereka ataupun bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Disposisi (*Disposition or Attitudes*)

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program atau kebijakan, Khususnya para pelaksana yang menjadi implementator dari program dalam hal ini adalah Pertamina Kabupaten Poso. Oleh karena itu keberadaan aparat pelaksana memiliki peranan yang besar dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan secara efektif, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus berkehendak untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan informan aparaturnya kecamatan/desa ataupun masyarakat mengenai sikap pelaksana atau kecenderungan perilaku pemerintah kecamatan/desa dalam melaksanakan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG yang berkaitan dengan pemahaman anggota terhadap kebijakan pada umumnya bersikap positif atau mendukung adanya kebijakan tersebut akan tetapi masih kurang pemahaman implementor terhadap maksud dan tujuan dari beberapa program-program kegiatan yang harus dilaksanakan terutama dalam hal melaksanakan sosialisasi terkait maksud dan tujuan kebijakan tersebut.

Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan sendiri Disposisi atau *attitude* (Sikap Pelaksana) pun berdasarkan aturan baku untuk kebijakan konversi Minyak Tanah Ke LPG. Tidak ada perlakuan khusus implementor dalam hal ini aparaturnya kecamatan/desa untuk orang-orang atau masyarakat yang menjadi keluarga dekatnya.

Menurut salah seorang warga, ibu Werlin mengatakan :

“Saya sendiri mengumpulkan persyaratan untuk bisa mendapatkan bantuan tabung LPG 3 Kg, semua warga diminta untuk memasukan persyaratan agar bisa mendapatkan bantuan tabung LPG 3 Kg, menurut orang dikantor desa bantuan itu sebagai pengganti minyak tanah yang mulai langka. Tapi sampai saat ini saya tetap menggunakan kompor minyak sekalipun harganya mahal, kalau minyak tanah kosong saya lebih memilih menggunakan kayu bakar” (Wawancara, 2018)

Berikut petikan wawancara dengan bapak Arlius Dewa Selaku Camat Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso :

“Untuk pembagian atau pendistribusian tabung LPG kami berdasarkan aturan yang ada. Masyarakat penerima

bantuan harus melengkapi persyaratan untuk bisa mendapatkan bantuan LPG tersebut. semua masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan kami berikan. Dalam pendataan ada dua tahapan, jika tahapan pertama belum ada data atau persyaratan yang diharuskan kami memberikan kesempatan pada pendataan ke dua untuk melengkapi persyaratan agar semua yang berhak dapat menerima. Banyak juga masyarakat yang mengembalikan bantuannya untuk diganti karena tidak bisa digunakan atau rusak. Kami memberikan dispensasi kepada warga untuk mengganti atau menukar bantuannya jika memang tidak bisa digunakan karena rusak dari pabrik istilahnya” (Wawancara, 2018)

Sikap implementor yang memang harus paham benar dengan tujuan kebijakan akan sangat membantu dalam hal pencapaian tujuan. Diakui oleh para aparaturnya kecamatan/desa bahwa kurangnya pemahaman mereka tentang aturan baku kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg menjadikan kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pengetahuan mereka yang hanya sebatas sebagai petugas pengumpul data warga sebagai penerima bantuan sangat mereka rasakan ketika masyarakat penerima bantuan menanyakan lebih jauh tentang teknis ataupun hal-hal yang menyangkut proses penggunaan bantuan tersebut.

Dari uraian diatas berkenaan dengan sikap dari para pelaksana Kebijakan penulis menarik kesimpulan bahwa Disposisi atau *attitude* (Sikap Pelaksana) dari implementor khususnya aparaturnya Kecamatan/Desa belum bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat terkait dengan menjawab-menjawab pertanyaan warga soal manfaat ataupun dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg ditambah lagi

pertanyaan teknis daripada penggunaan LPG 3 Kg.

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structures*)

Struktur Birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan bahkan dapat menjadi penghambat pekerjaan jika struktur yang ada tidak dapat mengakomodir berbagai pekerjaan yang harus dilakukan.

Dalam implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg, Pertamina selaku penanggung jawab kebijakan tetap memegang kendali pimpinan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Walaupun secara teknis untuk pendataan melibatkan langsung aparat Kecamatan/desa. Dari pusat Pertamina menyiapkan konsultan-konsultan pendataan dan sosialisasi/edukasi tetapi pada kenyataannya konsultan-konsultan tersebut tidak bekerja sampai pada level bawah masyarakat.

Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan sendiri jangankan melibatkan konsultan-konsultan yang disiapkan pemerintah pusat. Keterlibatan pihak Pertamina selaku penanggung jawab kebijakan hanya sebatas pada pengantaran atau penyediaan awal tabung LPG 3 Kg, selebihnya untuk penyaluran itu dilaksanakan langsung oleh pihak Kecamatan/desa selaku penanggung jawab Kecamatan/desa yang mengetahui pasti data yang mereka siapkan. Dengan berbagai persyaratan yang diminta oleh pemerintah sebagai bukti bahwa memang warga tersebut layak atau berhak mendapatkan bantuan Tabung LPG 3 Kg.

Aparatur Kecamatan yang melakukan koordinasi dengan desa-desa yang berada dibawah naungan wilayahnya. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak Pertamina hanya berlangsung pada awal permintaan data atau pendataan yang dilakukan oleh

Kecamatan/desa. Selebihnya pada tahap penyaluran pihak Pertamina hanya sebatas pendamping atau saksi bahwa warga sebagai penerima bantuan telah mendapatkan bantuan dari kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg. Berikut petikan wawancara Sekretaris Kecamatan Poso Pesisir Selatan yaitu:

“Pada pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg khususnya di Kecamatan Poso Pesisir Selatan tidak ada organisasi ataupun tim khusus yang disediakan oleh pihak Pertamina selaku penanggung jawab kebijakan. Sejak pendataan sampai pada penyaluran bantuan kami di Kecamatan di bantu oleh aparat-aparatur desa yang berada di bawah naungan wilayah Kecamatan Poso Pesisir Selatan bekerja sendiri dari pendataan sampai pada penyaluran bantuan tabung LPG 3 Kg yang diberikan pemerintah, walaupun pada tahap akhir yaitu penyaluran pihak Pertamina hanya sebagai saksi bahwa warga yang berhak menerima telah mendapatkan haknya” (Wawancara, 2018)

Menurut penulis Penerapan koordinasi bagi setiap organisasi mempunyai manfaat yang besar untuk terbangunnya keterpaduan, keselarasan dan kesamaan tindakan dalam menyelenggarakan tugas-tugas organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif. Suatu kegiatan dilakukan oleh unit-unit organisasi yang saling berhubungan satu sama lain mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan, untuk dapat tercapainya tindakan yang tepat, berhasil guna diperlukan penerapan koordinasi. Bagaimanapun juga koordinasi akan memberikan manfaat yang baik terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam implementasi kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di

Kecamatan Poso Pesisir Selatan dengan tidak adanya organisasi atau tim khusus yang menangani kebijakan tersebut dan berkordinasi dengan pihak kecamatan/desa menjadikan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg tidak terekoordinir dengan baik. Berdasarkan pengamatan penulis tidak adanya koordinasi yang intens dan kontinyu dari pihak Pertamina kepada pihak kecamatan/ desa menjadikan kebijakan tersebut berjalan tidak seperti yang diharapkan dan tidak mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Dari pengamatan dan analisa penulis menarik kesimpulan bahwa dengan tidak adanya koordinasi dari organisasi atau unit khusus yang menangani kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg di Kecamatan Poso Pesisir Selatan menjadikan kebijakan tersebut tidak mencapai sasaran yang diharapkan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.

Dalam pelaksanaan program pemerintah berbagai hal bisa menjadi penghambat keberhasilan program tersebut. Berikut hasil penelitian penulis terkait faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso :

1. Kurangnya Sosialisasi.

Pada dasarnya setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sudah selayaknya untuk disosialisasikan pada target kebijakan yang dalam hal ini adalah masyarakat sebagai penerima bantuan. Kegiatan sosialisasi ini penting untuk menyamakan pemahaman mengenai bagaimana kebijakan ini akan dijalankan,

apa tujuan dan yang paling penting adalah pemahaman peran yang harus dimainkan ketika kebijakan ini mulai diimplementasikan.

Namun kenyataannya di Kabupaten Poso khususnya di Kecamatan Poso Pesisir Selatan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg, tidak disosialisasikan dengan baik hal ini terbukti dengan hasil wawancara penulis kepada informan dari masyarakat atau dalam hal ini warga Desa Patiwunga yang mengatakan bahwa :

“mereka mengetahui perihal kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg tersebut hanya dari mulut warga ke warga dan permintaan persyaratan dari pihak kecamatan/desa ” (Wawancara, 2018)

Sosialisasi Program kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg, bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan program, mekanisme dan tujuan daripada program bantuan tersebut, dalam sosialisasi ditekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat bahwa tujuan bantuan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan daripada kebijakan tersebut. Kurangnya sosialisasi Pemerintah dan Pertamina dalam menjalankan program konversi, juga menjadikan masyarakat yang menjadi sasaran program konversi pun masih merasa takut dan ragu-ragu. Akibatnya di awal program konversi berjalan, minyak tanah menjadi langka di pasaran dengan harga yang melambung tinggi bahkan merembet hingga ke daerah-daerah yang belum tersentuh program konversi, sementara ketersediaan pasokan gas LPG 3 Kg juga tersendat-sendat yang menyebabkan harganya juga ikut melambung naik. Karena stok kosong harga LPG 3 Kg sempat menyentuh Rp. 30.000,- pertabung, yang kemudian bertahan di harga Rp. 20.000,- Begitu pula gas elpiji 12 kilogram. Harga pertabung yang biasanya

hanya Rp. 150.000,- menjadi Rp. 200.000,- lebih.

2. Ketidakperdulian Masyarakat

Keberhasilan suatu kebijakan juga sangat ditentukan oleh keperdulian penerima kebijakan dalam hal ini masyarakat Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg yang dijalankan oleh pemerintah telah sampai kepada masyarakat sebagai penerima sasaran kebijakan. Dari kebijakan tersebut pemerintah berharap masyarakat dapat menggunakan LPG 3 Kg sebagai pengganti bahan bakar minyak yang setiap waktu pasokannya mulai berkurang.

Namun kenyataannya kebijakan tersebut yang telah di implementasikan di Kecamatan Poso Pesisir Selatan tidak mencapai tujuan kebijakan. Karena sekalipun masyarakat di Kecamatan Poso Pesisir Selatan telah mendapatkan bantuan tersebut mereka lebih memilih menggunakan kompor minyak dan kayu bakar daripada harus menggunakan Tabung LPG 3 Kg yang diberikan pemerintah.

Berbagai macam alasan mereka kemukakan sebagai dalil ketidakinginan mereka menggunakan LPG 3 Kg sekalipun mereka telah menerima bantuan LPG 3 Kg, mulai dari ketidaktahuan penggunaannya sampai pada ketakutan akan berita-berita kebakaran akibat LPG 3 Kg menjadi momok menakutkan untuk mereka dalam menggunakan LPG 3 Kg. Ketakutan masyarakat Poso Pesisir Selatan dalam menggunakan LPG 3 Kg bukan tanpa alasan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah menjadikan masyarakat tidak mau menggunakan Tabung bantuan tersebut

Karena kurangnya pemahaman masyarakat akibat kurangnya sosialisasi seiring berjalannya waktu menjadikan masyarakat tidak peduli dengan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg.

Ketidakperdulian masyarakat tersebut menjadikan tujuan kebijakan tidak tercapai. Keinginan masyarakat yang lebih memilih menggunakan kompor minyak dan kayu bakar dengan mengesampingkan bantuan LPG dari pemerintah membuat kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg tidak berhasil.

Analisa penulis ketidakperdulian tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar dapat dicarikan solusi sehingga masyarakat yang masih menggunakan kompor minyak dan kayu bakar mau beralih menggunakan LPG 3 Kg. Karena kebijakan konversi minyak tanah ke LPG terus berlanjut dan jika ketidakperdulian masyarakat terkait kebijakan tersebut dibiarkan maka tujuan dari sasaran kebijakan tidak tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward, G. C. III. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Islamy, Irfan. M, 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Milles B Matthew & Huberman A. Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang metode-metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta. UI-Press.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.

Winarno, Budi, 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta Media Presindo.

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan penetapan Harga ***Liquified Petroleum Gas*** (LPG) Tabung 3 Kg.

Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Dan PendiStribusian ***Liquified Petroleum Gas*** (LPG) Tabung 3 Kg.